

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Tahun 2022 merupakan tahun yang menantang bagi seluruh negara di dunia. Rapat pleno *ASEAN Audit Regulators Group (AARG)* yang diselenggarakan oleh *Securities and Exchange Commission (SEC)* Filipina untuk menegaskan kembali komitmen peningkatan standar kualitas audit di tengah tantangan yang dihadapi oleh banyak negara saat ini. Pada salah satu sesi yang dilangsungkan, perwakilan Pusat Penerimaan Profesi Keuangan (PPPK) Indonesia menginformasikan mengenai pembaruan peraturan yaitu penerapan PMK-186/PMK.01/2021 tentang Pembinaan dan Pengawasan Akuntan Publik yang telah berlaku secara efektif per tanggal 15 Maret 2022 (Febriani, 2022).

Pemerintah dituntut mengelola keuangan secara transparan dan akuntabel. Wujud dari akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan keuangan terletak pada kualitas dalam menyajikan laporan keuangan karena laporan keuangan merupakan alat informasi keuangan sebagai dasar pertimbangan pihak-pihak yang berkepentingan dalam rangka mengambil keputusan. Agar laporan keuangan yang disajikan oleh pemerintah dapat berkualitas, maka peran auditor menjadi penting (Pura, 2021). Kualitas pada proses audit akan memiliki dampak yang besar terhadap kemampuan dari auditor dalam mengungkap salah saji material pada laporan keuangan (Haeridistia & Fadjarenie, 2019).

Auditor merupakan pihak yang mengeluarkan opini yang didasari oleh laporan keuangan dan peristiwa masa lalu, masa sekarang, dan masa depan. Hal tersebut yang membuat opini auditor terhadap kinerja suatu perusahaan dapat dikatakan berkualitas (Pawitra & Suhartini, 2019). Auditor harus sedari awal terlibat dengan manajemen agar dapat memahami penilaian keberlangsungan hidup perusahaan tersebut terkait dengan rencana signifikan yang mampu membuat perusahaan mampu menjalankan kegiatan operasionalnya dengan maksimal. Auditor dituntut agar dapat menilai proyeksi arus kas masa depan manajemen, asumsi, tindakan, dan hambatan dari perusahaan tersebut agar mampu mewujudkan proyeksi tersebut (Wulan Purnomo, 2021).

Profesi auditor mempunyai peran yang cukup berpengaruh sehingga auditor memperoleh perhatian khusus di Indonesia. Auditor harus memberikan hasil yang objektif dan akurat. Auditor yang gagal mencerminkan atau menunjukkan bahwa auditor tersebut tidak memberikan jasa audit dengan kualitas yang tinggi atau baik. Hasil audit berkaitan erat dengan laporan keuangan, hasil audit yang baik dapat menggambarkan kualitas laporan keuangan yang baik pula, sehingga kualitas dari hasil audit patut dapat dipertanggungjawabkan. Sudah seharusnya para auditor menjunjung kualitas audit yang tinggi dan mempertahankan sikap independensi yang kuat, agar mereka bisa mendapatkan banyak klien serta mempertahankannya dan mendapatkan kepercayaan dari masyarakat luas.

Namun pada kenyataannya, masih banyak auditor yang tidak patuh terhadap standar audit dan melanggar independensinya dalam melakukan tugasnya.

Profesi auditor independen atau akuntan publik merupakan profesi yang mengandalkan kepercayaan masyarakat, hal tersebut dikarenakan auditor harus melakukan penilaian yang bebas dan tidak memihak terhadap informasi yang disajikan dalam laporan keuangan oleh manajemen perusahaan (Pakan & Kunarto, 2020). Kualitas audit merupakan hal penting di mana nantinya hal tersebut dapat mempengaruhi laporan keuangan menjadi lebih dapat dipercaya sebagai dasar untuk mengambil keputusan (Babulu, 2018). Tingginya kepercayaan yang diberikan kepada auditor akan membuat auditor akan semakin meningkatkan kualitas audit yang dihasilkannya (Santoso *et al.*, 2020).

Dampak yang dapat dirasakan terkait timbulnya kegagalan audit membuat sejumlah auditor atau akuntan publik di Indonesia dibekukan izinnya. Hal ini dapat dibuktikan dengan data di bawah ini:

Tabel 1.1 Daftar Nama Akuntan Publik yang dibekukan izinnya

Nama Akuntan Pulik	Nomor Sanksi	Tanggal awal sanksi	Tanggal akhir sanksi
Ir. Achmad Ariawan	390/KM.1/2022	07/04/2022	15/10/2022
Ade Rizki Pratama, S.Sos., M.Ec.Dev	399/KM.1/2022	12/04/2022	16/01/2023
Henricus Judi Adrianto, S.E., M.Ec.Dev	975/KM.1/2022	24/11/2022	19/01/2023
Maroeto	321/KM.1/2022	30/04/2022	29/04/2023
Suhartati Suharso	898/KM.1/2022	14/11/2022	13/08/2023
Ir. Anas Karim Rivai	1038/KM.1/2022	23/12/2022	19/08/2023

Sumber: <https://pppk.kemenkeu.go.id/in/sanksi>

Sanksi administrasi juga dikeluarkan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) yaitu:

1. Pada Sherly Jakom dari Kantor Akuntan Publik (KAP) Purwanto, Sungkoro, dan Surja karena terbukti melanggar undang-undang pasar modal dan kode etik profesi akuntan publik. Akibatnya Surat Tanda Terdaftar (STTD) Sherly Jakom dibekukan selama 1 tahun. Pemberian sanksi tersebut terkait dengan penggelembungan pendapatan senilai Rp613 miliar untuk laporan keuangan tahunan periode 2016 pada PT Hanson International Tbk (MYRX).
2. Pada Marlinna, Merliyana Syamsul, dan KAP Satrio, Bing, Eny & Rekan dalam audit laporan keuangan tahunan PT SNP Finance yang melanggar standar auditing. KAP Satrio, Bing, Eny (SBE) dan mitra dianggap tidak memberikan opini yang sesuai dengan fakta dalam laporan keuangan tahunan audit PT SNP Financing. Dua akuntan publik dan seorang KAP Menyatakan pendapat Wajar Tanpa Pengecualian “WTP” atas hasil auditnya, padahal hasil ujian OJK mengindikasikan bahwa PT SNP Finance telah memberikan laporan keuangan yang tidak disajikan dengan signifikan pada situasi keuangan yang sebenarnya (Ayuningtyas, 2019).

Berdasarkan fenomena tersebut, terlihat bahwa kualitas audit di KAP yang berukuran besar tidak selalu menggambarkan hasil audit yang berkualitas. Kualitas audit dapat didefinisikan sebagai tingkat kebenaran suatu pemeriksaan

yang dilandasi oleh Standar Audit dan harus menunjukkan hasil yang baik karena kualitas audit merupakan salah satu tanggungjawab profesi auditor. Kualitas audit dapat dipengaruhi oleh berbagai faktor, faktor yang diteliti pada penelitian ini adalah kompetensi, pengalaman auditor, dan etika profesi auditor. Karakteristik personal dapat mendasari seorang auditor dalam melakukan proses audit sehingga menjadi faktor penentu terhadap kualitas audit. Auditor yang memiliki atribut internal yang baik, seperti kompetensi yang tinggi serta banyaknya pengalaman auditor dapat memberikan hasil yang baik ketika memberikan jasa auditnya dan dapat menjaga kualitas audit. Kualitas audit adalah hal yang diperhatikan oleh klien terutama publik atau pemegang saham. Klien mempunyai asumsi bahwa laporan keuangan yang telah diaudit dan memiliki hasil wajar tanpa pengecualian adalah laporan keuangan yang baik, wajar, dan bebas dari salah saji baik yang disebabkan oleh kekeliruan atau kecurangan.

Kualitas audit yang baik juga dapat dihasilkan oleh auditor yang mempunyai kompetensi organisasi. Kompetensi membantu auditor untuk menyelesaikan audit secara efektif, semakin tinggi kompetensi auditor maka semakin tinggi kualitas dari audit yang dihasilkan. Seorang auditor yang memiliki kompetensi terhadap organisasinya secara profesional akan mempertahankan kode etik dan standar pemeriksaan yang telah ditetapkan. Auditor harus memiliki kompetensi profesional yang memadai dalam melaksanakan tugas audit (Peraturan BPK RI No. 1 Tahun 2017 tentang Standar

Pemeriksaan Keuangan Negara, n.d.). Kompetensi auditor merupakan kemampuan yang dimiliki oleh auditor dalam melaksanakan tugas audit dapat berupa pengetahuan, keahlian, dan keterampilan. Auditor yang memiliki kompetensi tinggi dapat mengendalikan tindakan yang dilakukannya, sehingga perilaku kecurangan pada saat melaksanakan audit dapat ditekan dan dapat menentukan keberhasilan seorang auditor dalam melaksanakan tugasnya (Haryanto & Susilawati, 2018).

Faktor lain yang dapat mempengaruhi kualitas audit adalah pengalaman auditor. Pengalaman auditor adalah proses seseorang untuk mendapatkan keterampilan, kemampuan, dan pengetahuan karena keterlibatan dalam suatu pekerjaan dengan rentang waktu atau masa kerja yang lama. Banyaknya pengalaman auditor yang dimiliki seseorang maka orang tersebut akan lebih terampil dan lebih menguasai pekerjaannya. Auditor yang memiliki pengalaman auditor lebih banyak dapat menghasilkan kualitas audit yang tinggi karena telah melakukan proses audit secara berulang kali sehingga lebih menguasai pekerjaannya.

Kode etik auditor merupakan aturan perilaku auditor sesuai dengan tuntutan profesi dan organisasi serta standar audit yang merupakan ukuran mutu minimal yang harus dicapai oleh auditor dalam menjalankan tugas auditnya. Auditor harus mematuhi kode etik yang ditetapkan. Pelaksanaan audit harus mengacu kepada Standar Audit dan Kode Etik yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari standar audit. Seorang auditor sering diperhadapkan dengan

situasi yang dilematis, sehingga etika profesi atau kode etik tersebut menjadi pedoman auditor dalam mengambil keputusan pada situasi yang sulit. Seorang auditor yang mengedepankan etika profesi dalam setiap pengambilan keputusan tentunya dia akan menahan diri dari godaan yang membuatnya melakukan perbuatan disfungsional sehingga selama auditor masih berpegang teguh pada prosedur dan aturan yang harus dijalankan, hal itu bisa menunjukkan sikap profesional dari auditor (Darmawan & Triyuwono, 2017).

Kompetensi auditor merupakan faktor internal yang mempunyai hasil penelitian berbeda. Hal ini dapat ditemukan oleh penulis dalam beberapa penelitian terdahulu diantaranya adalah penelitian yang dilakukan oleh (Nurbaiti & Prakasa, 2022) dan (Khurniawan & Trisnawati, 2021) mengatakan bahwa kompetensi mempunyai pengaruh positif terhadap kualitas audit, sedangkan penelitian yang dilakukan oleh (Istiadi & Pesudo, 2021) mengatakan bahwa kompetensi tidak mempunyai pengaruh positif terhadap kualitas audit.

Pengalaman auditor merupakan faktor internal yang mempunyai hasil penelitian berbeda. Hal ini dapat ditemukan oleh penulis dalam beberapa penelitian sebelumnya diantaranya adalah penelitian yang dilakukan oleh (Khurniawan & Trisnawati, 2021) dan (Budiantoro *et al.*, 2022) mengatakan bahwa pengalaman auditor mempunyai pengaruh positif terhadap kualitas audit, sedangkan penelitian yang dilakukan oleh (Eksellen & Fatimah, 2022) dan (Reftisyah, 2020) mengatakan bahwa pengalaman auditor tidak mempunyai pengaruh positif terhadap kualitas audit.

Etika profesi auditor merupakan faktor internal yang mempunyai hasil penelitian berbeda. Hal ini dapat ditemukan oleh penulis dalam beberapa penelitian sebelumnya diantaranya adalah penelitian yang dilakukan oleh (Khurniawan & Trisnawati, 2021) dan (Budiantoro *et al.*, 2022) mengatakan bahwa etika profesi auditor mempunyai pengaruh positif terhadap kualitas audit, sedangkan penelitian yang dilakukan oleh (Reftisyah, 2020) mengatakan bahwa etika profesi auditor tidak mempunyai pengaruh positif terhadap kualitas audit.

Adanya perbedaan pada hasil penelitian variabel kompetensi, pengalaman, dan etika membuat penulis ingin menguji kembali variabel tersebut untuk memperoleh data yang sesuai dengan kondisi yang sebenarnya berdasarkan permasalahan yang sedang terjadi saat ini.

Berdasarkan penjelasan di atas dan juga tempat penelitian yang dilaksanakan di Surabaya, maka judul yang diberikan penulis adalah “Pengaruh Kompetensi, Pengalaman, Dan Etika Profesi Auditor Terhadap Kualitas Audit Pada KAP Di Surabaya”.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang penelitian yang telah diuraikan, rumusan masalah yang akan diteliti adalah sebagai berikut:

1. Apakah kompetensi berpengaruh terhadap kualitas audit pada KAP di Surabaya?

2. Apakah pengalaman berpengaruh terhadap kualitas audit pada KAP di Surabaya?
3. Apakah etika profesi berpengaruh terhadap kualitas audit pada KAP di Surabaya?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang dibuat, maka tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Menguji dan menganalisis pengaruh kompetensi terhadap kualitas audit pada KAP di Surabaya.
2. Menguji dan menganalisis pengaruh pengalaman terhadap kualitas audit pada KAP di Surabaya.
3. Menguji dan menganalisis pengaruh etika profesi terhadap kualitas audit pada KAP di Surabaya.

1.4 Manfaat Penelitian

1.4.1 Manfaat Teoritis

1. Menambah konsep dan teori yang mendukung ilmu pengetahuan akuntansi, khususnya terkait “Pengaruh Kompetensi, Pengalaman, Dan Etika Profesi Auditor Terhadap Kualitas Audit Pada KAP Di Surabaya”.
2. Menjadi tambahan referensi dan dapat memberikan sumbangan konseptual bagi peneliti sejenis untuk mengembangkan pengetahuan demi kemajuan dunia pendidikan.

1.4.2 Manfaat Praktis

1. Bagi Kantor Akuntan Publik dan Auditor

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan bukti yang empiris terkait pengaruh kompetensi, pengalaman, dan etika profesi auditor terhadap kualitas audit. Selain itu, penelitian ini juga diharapkan mampu memberikan masukan untuk para auditor dalam menghasilkan kualitas audit yang lebih baik lagi.

2. Bagi Penulis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan penulis terkait hal-hal yang mempengaruhi kualitas audit.

3. Bagi Penelitian Berikutnya

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan para pembaca maupun sebagai salah satu bahan referensi atau pertimbangan dalam penelitian selanjutnya.